

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 2002

Seri : C

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 2 TAHUN 2002 (2/2002)  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Hotel dan Penginapan menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
  - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Hotel dan Penginapan di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.
  2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
  3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel;
  4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor Kep.012/KMP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Usaha Penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha sejenisnya;
- f. Penginapan Remaja adalah usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
- g. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian;
- h. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- i. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha;
- j. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan sejenisnya.
- (2) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel.

BAB III  
BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Hotel dan Penginapan Remaja dapat berbentuk Badan Usaha maupun perseorangan, sedangkan usaha pondok wisata merupakan usaha perseorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha tersebut.
- (2) Badan Usaha Hotel dan Penginapan Remaja dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firmas (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV  
PENGATURAN USAHA  
Bagian Pertama  
Penggolongan Hotel  
Paragraf Pertama  
Hotel Bintang

Pasal 4

- (1) Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.
- (2) Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk Badan Usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.
- (3) Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) bentuk Badan Usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 5

Kriteria dalam penentuan golongan kelas hotel bintang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Golongan kelas hotel bintang yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang, dan golongan kelas hotel bintang yang terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda 1 (satu) bintang.
- (2) Dalam hal hotel bintang dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Piagam Khusus Golongan Kelas Hotel.

#### Pasal 7

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan Golongan kelas Hotel Bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas hotel bintang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

#### Paragraf Kedua Hotel Melati

#### Pasal 9

- (1) Usaha Hotel Melati digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas dan dinyatakan dengan tanda Bunga Melati.
- (2) Hotel Melati dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, Yayasan atau usaha perseorangan.

#### Pasal 10

Kriteria dalam penentuan golongan kelas hotel melati akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Golongan Kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati, golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati dan golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.
- (2) Penentuan penggolongan Kelas Hotel Melati menurut tanda

Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan Golongan kelas Hotel Melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi Piagam golongan kelas hotel melati ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

Piagam Golongan Kelas Hotel Melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

### Bagian Kedua Penginapan Remaja

#### Pasal 14

- (1) Pengusahaan Penginapan Remaja adalah usaha menyediakan fasilitas penginapan atau pelayanan-pelayanan lain bagi remaja, pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pengusahaan Penginapan Remaja lebih diarahkan kepada pengembangan wisata remaja dalam rangka pembinaan remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba.
- (3) Kriteria pengembangan Wisata Remaja dalam rangka pembinaan remaja akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Ketiga Pondok Wisata

#### Pasal 15

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau peristirahatan kepada wisatawan.
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.

### BAB V PERIZINAN

#### Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan hotel, penginapan remaja dan pondok wisata harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin yang diberikan untuk hotel bintang meliputi semua jenis kegiatan sebagai penunjang usaha hotel bintang.

#### Pasal 17

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel, penginapan remaja dan pondok wisata yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

#### Pasal 19

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Hotel:
  - a. bukti diri yang sah;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
  - c. melampirkan Izin Gangguan;
  - d. melampirkan rencana tapak dan studi kelayakan;
  - e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

- (2) Syarat-syarat permohonan izin usaha Penginapan Remaja:
  - a. bukti diri yang sah;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
  - c. melampirkan Izin Gangguan;
  - d. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- (3) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Pondok Wisata:
  - a. bukti diri yang sah;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);
  - c. melampirkan Izin Gangguan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

BAB VII  
KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. memberi perlindungan kepada tamu;
  - b. tidak menggunakan Usaha Hotel, Penginapan Remaja dan Produk Wisata untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
  - c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
  - d. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharganya di tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan;
  - e. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk Usaha Pondok Wisata dan Penginapan Remaja tidak diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang-

barang berharga sebagaimana yang diwajibkan dalam usaha hotel.

- (3) Pimpinan hotel bintang berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Usaha Hotel yang memiliki fasilitas diskotik, karaoke selain berkewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu mentaati ketentuan operasional yang diatur dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata wajib:
  - a. untuk hotel berbintang harus mencegah penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa serta penjualan minuman keras oleh hotel berbintang hanya dilakukan secara eceran untuk diminum di lingkungan hotel, sedangkan untuk hotel melati, penginapan remaja dan produk wisata dilarang menyediakan dan menjual minuman keras.
  - b. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
  - c. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
  - d. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu di kamar dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan,
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 6 (enam) bulan, maka Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

#### Pasal 24

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. laporan tingkat penghunian kamar bulanan setiap 3

(tiga) bulan sekali, yang dikirimkan selambat-lambatnya pada minggu kedua dari bulan pertama triwulan berikutnya;

b. laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

(2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 25

(1) Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video atau penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan tersendiri.

(2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 26

Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 28

(1) Pemindehan atas pemilikan Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dilampiri dengan:

- a. salinan Akte peralihan hak;
- b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.

(2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Untuk pemindehan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi hotel, penginapan remaja dan pondok wisata diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal pengusaha hotel, penginapan remaja dan pondok wisata akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan baru.

## BAB VIII PENCABUTAN IZIN

### Pasal 30

Izin Usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

### Pasal 31

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX PEMBATALAN IZIN

### Pasal 32

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
  - b. pemegang izin meninggal dunia;
  - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin

- tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 34

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi yang badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

- melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha hotel dan penginapan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Mei 2002  
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Nomor 17/K/DPRD/2002  
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 1 Seri C  
Tanggal : 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang pariwisata termasuk usaha perizinan usaha hotel dan penginapan, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang izin usaha perizinan usaha hotel dan penginapan.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta usaha hotel dan penginapan, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha hotel dan penginapan, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Hotel dan Penginapan diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Hotel dan Penginapan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Jenis kegiatan sebagai penunjang usaha hotel bintang antara lain:

1. penggunaan lift;
2. penggunaan boiler;
3. penyehatan makanan;
4. penggunaan bangunan;
5. penyimpangan jam kerja;
6. penyimpanan minuman keras;
7. penjualan minuman keras;
8. siaran video di dalam bangunan usaha sendiri;
9. penggunaan antena parabola;
10. penggunaan kolam renang;
11. penyelenggaraan diskotik;
12. penyelenggaraan bar/tempat minum;
13. penyelenggaraan retoran
14. penggunaan mandi uap;
15. penyelenggaraan laundry dan dry cleaning;
16. penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi;
17. penggunaan racun api;
18. promosi kegiatan usaha sendiri;
19. kegiatan keramaian;
20. pertunjukan terbatas;
21. penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
22. penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.

Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtangankan sepanjang tidak merubah kepemilikan harus dengan izin tertulis walikota, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak menghapus masa berlakunya izin.

Dalam hal izin usaha dipindahtangankan tanpa izin tertulis Walikota, maka izin usaha tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin

- usaha baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 18 s.d Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri yang diselenggarakan oleh pengusaha hotel, penginapan remaja dan pondok wisata, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 dan Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.
- ayat (3): Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.
- Pasal 31 ayat (1) : Penentuan batas waktu peringatan dalam Pasal ini dikaitkan dengan jenis dan sifat pelanggaran.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang

dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit atau berganti usaha. Dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenanga.

huruf b: Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

huruf c s.d e: Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 33 s.d Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapat izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.

Pasal 39 dan Pasal 40 : Cukup jelas.